



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 08 TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 08 TAHUN 2007**

T E N T A N G

KEDUDUKAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 212 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di desa perlu mengatur Kedudukan Keuangan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Pemerintahan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
2. Undang-undang 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 013 Seri D Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
4. Daerah adalah Kabupaten Balangan

5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Balangan.
6. Bupati adalah Bupati Balangan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa.
12. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten dan bagian dari penerimaan pajak dan retribusi daerah.
13. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan sumbangan dari Pihak Ketiga maupun Pinjaman Desa.
14. Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Balangan.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
17. Badan Pengawas Daerah yang selanjutnya disebut Bawasda adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Balangan.
18. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

BAB II KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Desa didanai dari APB Desa, bantuan Pemerintah dan bantuan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa didanai dari APBD.
- (3) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 3

Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) dilakukan secara transparan, tertib, disiplin, efisien dan efektif serta bertanggung jawab.

BAB III SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 4

- (1) Sumber pendapatan Desa terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Desa, yang meliputi hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong dan lain pendapatan asli Desa yang sah;
 - b. Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
 - d. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dan dibukukan melalui Buku Kas Desa dituangkan dalam APB Desa.

Pasal 5

Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. tanah kas Desa;
- b. pasar Desa;
- c. Pasar hewan;
- d. Tambatan perahu dan atau sejenisnya;

- e. Bangunan milik Desa;
- f. Hasil usaha milik Desa;
- g. Lain-lain kekayaan milik Desa.

Pasal 6

- (1) Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d kepada Desa dilakukan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- (2) Bantuan dari Pemerintah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan digunakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Bantuan dari Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa.

Pasal 7

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e kepada Desa tidak akan mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa.
- (2) Hibah dan sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hibah dan sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

BAB IV ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

Sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan sumber pendapatan Desa yang berasal dari alokasi dana APBD Kabupaten dalam ADD.

Pasal 9

ADD yang berasal dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan besaran prosentasi sebagai berikut :

- a. 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. 10% (sepuluh perseratus) dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten.

Pasal 10

Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :

- a. Dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam;
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi Belanja Pegawai.

Pasal 11

ADD diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa dengan ketentuan :

- a. 30% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD;
- b. 70% (tujuh puluh perseratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 12

- (1) ADD yang tersedia dalam APBD setiap tahunnya dialokasikan kepada desa dengan prosentasi sebagai berikut :
 - a. 70% (tujuh puluh perseratus) dibagi rata setiap Desa;
 - b. 30% (tiga puluh perseratus) dibagi secara proporsional.
- (2) Sistem pembagian secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Pertama Pengelolaan

Pasal 13

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan Desa kepada Perangkat Desa.

Pasal 14

Untuk melakukan penatausahaan keuangan Desa, Kepala Desa dapat mengangkat Bendaharawan Desa yang berasal dari salah seorang Perangkat Desa dan/atau Warga Desa yang mempunyai keahlian di bidang penatausahaan keuangan Desa serta berwatak jujur dan dapat dipercaya.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 16

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pasal 17

- (1) Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa tahun yang bersangkutan.
- (2) Pedoman penyusunan penggunaan ADD dalam APB Desa setiap tahun diatur dengan Surat Edaran Bupati.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya ADD dicatat dan dibukukan dalam administrasi keuangan Desa oleh Bendaharawan Desa.
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa bersama lembaga kemasyarakatan resmi yang ada di Desa
- (5) Kebutuhan pembangunan internal Desa menjadi tanggung jawab Desa.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Kepala Desa dan BPD

Pasal 18

- (1) Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa dalam penggunaan ADD :
 - a. Mengkoordinasikan musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD, dan elemen Desa terkait lainnya mengenai rencana penggunaan ADD;
 - b. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang rencana penggunaan ADD;
 - c. Menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa bersama BPD, dan setelah mendapatkan persetujuan BPD ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
 - d. Bertanggung jawab atas penggunaan ADD.
- (2) Tugas dan tanggung jawab BPD dalam pelaksanaan penggunaan ADD :

- a. Bersama-sama Pemerintah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, yang didalamnya termasuk rencana penggunaan ADD;
 - b. Mengawasi penggunaan ADD, baik mengenai tertib administrasi maupun kebenaran pelaksanaan di lapangan;
 - c. Meminta pertanggungjawaban Kepala desa atas penggunaan ADD.
- (3) Laporan pertanggungjawaban Kepala Desa atas penggunaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Untuk tertib penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa, maka Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan melakukan pembinaan, bimbingan dan supervisi secara berkala.

Pasal 20

Pengawasan atas penggunaan ADD dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah dan BPK.

BAB VII SANKSI

Pasal 21

Penggunaan ADD yang tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi berupa peninjauan kembali atas besaran ADD untuk Desa bersangkutan tahun berikutnya.

Pasal 22

- (1) Bupati dengan persetujuan DPRD, berhak mengurangi jumlah ADD tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi Desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan skala Desa yang bersumber dari ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas.
- (2) Bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindakan yang merugikan keuangan dalam pelaksanaan pembangunan skala Desa dari dana ADD akan dilakukan tindakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 23

Sebelum Peraturan Bupati yang mengatur tentang teknis pembagian ADD secara proporsional ditetapkan, maka pembagian ADD dilakukan dengan cara bagi sama rata.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dan merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 4 Juli 2007

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 4 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

H. SYARIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2007 NOMOR 08

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 08 TAHUN 2007
T E N T A N G
KEDUDUKAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Guna melaksanakan ketentuan Pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih lanjut diatur dalam Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di desa perlu mengatur Kedudukan Keuangan Pemerintahan Desa.

Untuk mengatur Kedudukan Keuangan Pemerintahan Desa tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagai dasar dalam pelaksanaannya di Kabupaten Balangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 32